



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 430/Kep.1188-Disbudpar/2025
TENTANG
PENETAPAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDUNG TAHUN 2025

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, telah disusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota yang berisi objek pemajuan kebudayaan yang harus ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Bandung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5169);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 KESATU : Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Bandung Tahun 2025.
 KEDUA : Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
 KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
 pada tanggal 15 April 2025
 WALI KOTA BANDUNG

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 430/Kep.1188-Disbudpar/2025
TENTANG PENETAPAN POKOK PIKIRAN
KEBUDAYAAN KOTA BANDUNG TAHUN
2025.

POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KOTA BANDUNG

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA BANDUNG
2025

di Kota Bandung memiliki OPK unggulan sebagai ikon kecamatan sekaligus lokomotif pemajuan kebudayaan akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya akan menjadikan kehidupan pariwisata di Kota Bandung tersebar merata di 30 kecamatan. Keberhasilan menuntaskan PPKD Kota Bandung merupakan sumbangan berharga bagi Kota Bandung, khususnya saat kota Bandung memasuki usianya yang ke-213. Untuk itu kepada Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang telah berkontribusi bagi penyusunan dokumen PPKD ini, khususnya kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bapak Drs. Arief Syaifudin, SH., M.Par., dan Koordinator Tim PPKD, Bapak Prof. Dr. Reiza D. Dienaputra, kami ucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga segala apa yang telah dilakukan Ibu, Bapak, dan Saudara semua akan dicatat sebagai amal ibadah yang akan memperoleh balasan pahala melimpah dari Allah SWT.

Bandung,
Wali Kota Bandung

ttd.

Muhammad Farhan

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

secara kuantitatif dilakukan melalui proses regenerasi secara alamiah ataupun melalui berbagai program kegiatan kebudayaan. Peningkatan secara kualitatif, dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan, baik pada program sarjana maupun pascasarjana bagi para pegiat, aktivis, maupun pelaku kesepuluh OPK dan cagar budaya. Untuk itu, perlu disiapkan beasiswa pendidikan sarjana dan pascasarjana oleh Pemerintah Kota Bandung yang dikhususkan bagi para pegiat, aktivis, dan pelaku kesepuluh OPK dan cagar budaya.

Kedua, perlunya *political will* pemerintah kota Bandung untuk lebih mengoptimalkan prasarana dan sarana publik yang ada di wilayahnya, seperti, museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang, dan taman budaya, bagi upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kesepuluh OPK dan cagar budaya. Di luar itu, perlu pula dibangun prasarana dan sarana di seluruh kecamatan di kota Bandung, bagi pemajuan kesepuluh OPK dan cagar budaya, dengan berbasiskan pada konsep klusterisasi pemajuan kebudayaan berbasis OPK dan cagar budaya unggulan di 30 kecamatan yang ada di kota Bandung. Dengan demikian, keberadaan prasarana dan sarana bagi pemajuan kesepuluh OPK beserta cagar budaya tidaklah harus selalu dimiliki oleh 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung. Prasarana dan sarana pendukung pemajuan OPK yang ada di kecamatan-kecamatan cukup dibatasi pada prasarana dan sarana yang sesuai dengan OPK unggulan yang ditugaskan kepada kecamatan tersebut untuk dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina.

Wali Kota Bandung

ttd.

Muhammad Farhan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002